

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



DENGAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA
DI KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 236/PM.04/K/12/2022
NOMOR : B-11435/UN. 04/F.I/HM. 00/12/2022

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling mengisi dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya di bidang Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bengkalis, pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Delapan**, bulan **Desember**, tahun **2022**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUKHLASIN, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Jln. Antara Kec. Bengkalis, Kab, Bengkalis Riau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. ZULKIFLI, M. Ag.** : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berkedudukan di Jalan HR. Subrantas No. 155 Km 15, Tuah Madani,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pekanbaru No. Telp. (0761) 561645,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kabupaten Bengkalis.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang merupakan bagian dari civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi ;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang kepemiluan dan pengawasan Pemilu/Pilkada dalam lingkup wilayah Kabupaten Bengkalis.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dan masyarakat Kabupaten Bengkalis pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengenai kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada, khususnya di lingkungan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui program pertukaran narasumber; seminar, workshop dan pelatihan; penelitian; pengabdian masyarakat; publikasi karya ilmiah; pelibatan mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu/pilkada; penerimaan magang mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Bengkalis; sosialisasi dan bimbingan teknis kepemiluan/pengawasan pemilu; dan kerjasama lain yang memungkinkan.

Pasal 4

PRINSIP KERJASAMA

1. Saling berkontribusi dan menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingkup kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
TINDAK LANJUT

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

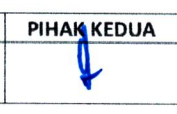
a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. H. Gani Desa Bantan Timur Kec. Bantan Kab. Bengkalis
Email Kantor : bengkalis@bawaslu.go.id
PIC : Mukhlisin, S.Sos
HP : 0852 6537 347
Email : muchlasin6.yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan HR. Subrantas No. 155 Km 15, Tuah Madani, Panam
Pekanbaru, 28293
Email Kantor : fasih@uin-suska.ac.id
PIC : Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
HP : 0813 6543 5390
Email : sofia.hardani@uin-suska.ac.id

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan Kerjasama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus Kerjasama ini.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal13

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya Kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
Ketua,



MUKHLASIN, S.Sos

PIHAK KEDUA

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau,
Dekan,



Dr. ZULKIFLI, M.Ag.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	